

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Impelementasinya bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui pelayanan dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

Dalam rangka tindak lanjut Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 telah ditetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam bentuk Keputusan Menteri Agama RI No. 371 Tahun 2002 tentang Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilengkapi dengan berbagai keputusan teknis lainnya yang setiap tahun dilakukan penyempurnaan sesuai tuntutan peningkatan pelayanan guna tercapainya kemudahan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam arti material

maupun spritual. Termasuk sisi yang paling penting dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim Indonesia adalah melakukan ibadan haji ke tanah suci.

Upaya peningkatan dan pembinaan dan pelayanan haji merupakan tugas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Sistem Perencanaan pembangunan Nasional 2004. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diselenggarakan Bimbingan Calon Haji di Asrama Haji Embarkasi ditetapkan dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. 9 Tahun 1984.

Berdasarkan pengamatan dan kajian, pelaksanaan bimbingan di Asrama Haji Embarkasi terdapat beberapa aspek bimbingan yang masih perlu ditingkatkan yaitu pelaksanaan pelayanan kepada calon jemaah haji itu sendiri. Ada beberapa aspek yang menjadi kendala dalam pelaksanaan haji seperti pelayanan kuota yang membatasi jumlah pemberangkatan haji sedangkan disisi yang lain minat untuk menunaikan haji sebagai rukun Islam yang kelima sangat besar di kalangan umat Islam. Efektivitas pelayanan haji yang diberikan pemerintah juga kurang memberikan respon positif hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberlakukan kurang efektif karena masih adanya calon jemaah haji yang akan sudah pernah diberangkatkan bahkan secara gampang mendapatkan giliran untuk diberangkatkan pada periode sebelumnya, sedangkan yang belum pernah mendapat giliran tidak atau susah mendapatkan gilirannya.

Pelayanan yang diterapkan dewasa ini juga kurang memberikan respon terhadap masyarakat yang ingin menunaikan haji dimana pelayanan yang diterapkan